



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 114/KEP/BSN/12/2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) NOMOR 09:2007  
PENGELOLAAN MIRROR COMMITTEE**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu menyusun pedoman di bidang standardisasi;
  - b. bahwa dalam rangka pembahasan, pengusulan dan perumusan standar internasional ISO/IEC/CAC diperlukan pedoman pelaksanaan untuk pengelolaan Mirror Committee ditingkat nasional yang bertugas untuk mendukung partisipasi Indonesia dalam perumusan standar internasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 09:2007 Pengelolaan Mirror Committee
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  2. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL  
(PSN) NOMOR 09:2007 PENGELOLAAN MIRROR COMMITTEE**

**PERTAMA ...**



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 2 -

- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 09:2007 Pengelolaan Mirror Committee, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembahasan, pengusulan dan perumusan standar internasional ISO/IEC/CAC dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka :
1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 102/KEP/BSN/10/2005 tentang Penetapan Pedoman PSN Nomor 03. A-2005 Pengelolaan Mirror Committee dan Komite Nasional;
  2. Pedoman PSN Nomor 03. A-2005 Pengelolaan Mirror Committee dan Komite Nasional;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2007

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Ir. IMAN SUDARWO

NIP. 680000200